



## **WALIKOTA KEDIRI**

### **PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR : 32 TAHUN 2010**

#### **TENTANG**

### **RENCANA STRATEGIS 2011 SEMUA ANAK INDONESIA KOTA KEDIRI TERCATAT KELAHIRANNYA**

#### **WALIKOTA KEDIRI**

- Menimbang :**
- a. Bahwa sampai saat ini masih banyak anak Kota Kediri yang identitasnya belum tercatat dalam akta kelahiran, yang berakibat hukum pada tidak tercatat nama anak, silsilah dan kewarganegaraannya;
  - b. Bahwa untuk mencapai sasaran Renstra 2011 Semua Anak Indonesia Tercatat kelahirannya, Pemerintah Kota Kediri untuk menempatkan pencatatan kelahiran sebagai program prioritas penanganan masalah kependudukan secara berkelanjutan;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Walikota Kediri tentang Rencana Strategis 2011 Semua Anak Indonesia Kota Kediri Tercatat kelahirannya.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam lingkungan propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa barat dan Dalam daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4235);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ( Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan (Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4674);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
11. Peraturan Daerah Kota Kediri nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Retribusi Biaya Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran daerah Kota Kediri Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota kedirir Nomor 7);
13. Peraturan Walikota Kediri Nomor 56 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Retribusi Biaya Pelayanan Pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil

- Memperhatikan :**
1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 1 Agustus 2008 Nomor : 474.1/2218/SJ perihal Rencana Strategis 2011 Semua Anak Indonesia Tercatat Kelahirannya;
  2. Surat Menteri dalam Negeri tanggal 21 desember 2009 Nomor: 472.11/4623/SJ perihal Renstra 2011 Semua Anak Indonesia Tercatat Kelahirannya;
  3. Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 25 Maret 2010 Nomor : 470/4496/011/2010 perihal Rencana Strategis (Renstra) 2011 Semua Anak Indonesia tercatat Kelahirannya;

#### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA KEDIRI TENTANG RENCANA STRATEGIS 2011 SEMUA ANAK INDONESIA KOTA KEDIRI TERCATAT KELAHIRANNYA**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota Kediri yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kediri;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Kediri dan perangkat daerah Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintah kota;
3. Rencana Strategis Tahun 2011 Semua Anak Kota Kediri Tercatat Kelahirannya yang selanjutnya disingkat Renstra 2011 adalah dokumen perencanaan jangka menengah 2010 – 2011 dalam pencatatan kelahiran yang merupakan komitmen Pemerintah Kota Kediri;
4. Pencatatan Kelahiran adalah pencatatan kelahiran anak dalam register akta kelahiran dan diterbitkannya kutipan akta kelahiran;
5. Anak adalah semua anak sampai dengan usia 18 (delapan belas) tahun;
6. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang bertempat tinggal di Kota Kediri;
7. Kependudukan adalah hal ikhwal yang berkaitan dengan jumlah, karakteristik, pertumbuhan, persebaran, penyebaran, mobilitas, kualitas penduduk, administrasi penduduk dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, social, budaya, agama serta lingkungan penduduk tersebut;
8. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan public dan pembangunan sektor lain;
9. Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
10. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
11. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan;
12. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana;
13. Instansi Pelaksana Administrasi Kependudukan adalah perangkat pemerintah Kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.

**BAB II**  
**RENCANA STRATEGIS**  
**Pasal 2**

1. Rencana Strategis 2011 Semua Anak Indonesia Kota Kediri Tercatat Kelahirannya merupakan dokumen perencanaan jangka menengah 2010 – 2011 dalam pencatatan kelahiran merupakan komitmen Kota Kediri untuk 2 (dua) tahun.
2. Renstra 2011 sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah, Institusi terkait dan masyarakat dalam melaksanakan pencatatan kelahiran.

**Pasal 3**

Hakekat dan Tujuan Renstra 2011 adalah :

- a. Menyiapkan instrument perencanaan sebagai arahan kebijakan dan strategi pencatatan kelahiran 2010 – 2011;

- b. Acuan perencanaan dalam pencatatan kelahiran bagi Pemerintah Kota;
- c. Pedoman bagi Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota agar secara konsekuen dan konsisten dalam pelaksanaan pencatatan kelahiran anak;
- d. Memantapkan penyelenggaraan pencatatan kelahiran sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran 2011 Semua Anak Indonesia Kota Kediri Tercatat Kelahirannya.

#### **Pasal 4**

Pelaksanaan Renstra 2011 di Kota Kediri dilakukan dengan melibatkan Institusi terkait dengan pembentukan Tim Renstra Kota Kediri yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota, berkedudukan dibawah koordinasi Sekretaris Daerah Kota Kediri dan bertanggung jawab kepada Walikota

#### **Pasal 5**

Untuk menjamin terselenggaranya Renstra 2011 Institusi terkait Kota Kediri membentuk Tim Kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas / Instansi terkait yang keanggotaan dan Pembiayaannya dibebankan kepada Dinas / Instansi yang bersangkutan.

#### **Pasal 6**

Tim Renstra Kota Kediri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mempunyai tugas :

- a) Menyiapkan dan menyusun rencana kerja Tim;
- b) Menyusun bahan-bahan sosialisasi Renstra 2011;
- c) Memediasi pembentukan kelompok kerja di masing-masing instansi terkait.;
- d) Menyusun pedoman pengembangan indikator keberhasilan Renstra 2011;
- e) Menyusun pedoman pemutakhiran data anak yang berkaitan dengan kepemilikan Akta Kelahiran;
- f) Menyusun konsepsi dan aplikasi program statistik kelahiran;
- g) Menyusun konsepsi Kartu Identitas Anak;
- h) Melakukan evaluasi, dan monitoring pelaksanaan Renstra 2011 tingkat Kota Kediri;
- i) Membentuk Sekretariat tim sesuai kebutuhan;
- j) Menyusun laporan hasil kegiatan Tim atas pelaksanaan Renstra 2011 secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Walikota.

#### **Pasal 7**

Dalam pencapaian Renstra 2011, 11 Program Strategis yang harus dilakukan adalah :

1. Program Utama :
  - a. Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan;
  - b. Penerbitan peraturan pelaksanaan yang menjamin semua anak Kota Kediri tercatat 2011;
  - c. Penataan kelembagaan daerah yang menangani pencatatan kelahiran;
  - d. Penataan mekanisme pelayanan pencatatan kelahiran;
  - e. Peningkatan kapasitas aparatur pencatatan kelahiran ;
  - f. Pembangunan database kelahiran;
  - g. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang arti penting akta kelahiran;
  - h. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;

2. Program Pendukung :
  - a. Koordinasi Sistem Pencatatan Kelahiran dengan DPRD Kota Kediri (Komisi A);
  - b. Pemanfaatan data statistik kelahiran di Kota Kediri;
  - c. Penerbitan Kartu Tanda Anak (KTA) .

### **Pasal 8**

Matrik program strategis sebagaimana lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

## **BAB III PEMBIAYAAN**

### **Pasal 9**

Pembiayaan pelaksanaan Renstra 2011 dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri.

## **BAB IV KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 10**

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
Pada tanggal 7 Agustus 2010

WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H. SAMSUL ASHAR

## MATRIK PROGRAM STRATEGIS

### A. PROGRAM UTAMA

#### 1. Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan

| No | Sasaran   | Kegiatan   | Jadwal | Pelaksana  | Indikator Keberhasilan (Output)   |
|----|---|--|--------|--|---|
| 1  | Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Kota Kediri | Pembentukan Tim Renstra  | 2010   | Tim Renstra Pemerintah Kota Kediri               | Terbentuknya Tim Renstra Kota Kediri  |
|    |   | Rakor Pengembangan Indikator Keberhasilan Renstra bagi anggota Tim Renstra Kota Kediri | 2010   | Tim Renstra Propinsi dan Tim Renstra Kota Kediri | Peningkatan pemahaman anggota Renstra Kota Kediri                           |
| 2  | Penyebarluasan Renstra 2011 kepada berbagai pihak | Sosialisasi Renstra Pencatatan Kelahiran Tingkat Kota                                  | 2010   | Tim  | Terlaksananya sosialisasi Renstra 2011 untuk semua Instansi Pemerintah Kota |

#### 2. Penerbitan Peraturan Pelaksanaan yang menjamin semua anak Kota Kediri tercatat 2011

| No | Sasaran   | Kegiatan  | Jadwal | Pelaksana                                   | Indikator Keberhasilan (Output)  |
|----|---|---|--------|---|--|
| 1  | Penyusunan Peraturan pelaksanaan pencatatan kelahiran | Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Retribusi Biaya Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil | 2009   | Pemerintah Kota Kediri dan DPRD Kota Kediri | Diterbitkan Perda No.7 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Retribusi Biaya Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang berisi antara lain pembebasan biaya bagi pelayanan akta kelahiran (pasal 29 ayat 3) |
|    |   | Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota mengenai Petunjuk   | 2009   | Pemerintah Kota Kediri dan DPRD Kota Kediri | Diterbitkannya Peraturan Walikota Kediri No. 56 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kediri No. 7 Tahun 2009  |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  | pelaksanaan Perda Kota Kediri No. 7 Tahun 2009 |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

### 3. Penataan Kelembagaan Daerah yang menangani Pencatatan Kelahiran

| No | Sasaran  | Kegiatan  | Jadwal | Pelaksana                                   | Indikator Keberhasilan (Output)                                     |
|----|--|---|--------|---|---|
| 1  | Pembentukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Kediri | Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri mengenai Organisasi dan Tata kerja dinas daerah Kota Kediri | 2008   | Pemerintah Kota Kediri dan DPRD Kota Kediri | Terbentuknya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Kediri |

### 4. Penataan Mekanisme Pelayanan Pencatatan Kelahiran

| No | Sasaran   | Kegiatan  | Jadwal | Pelaksana   | Indikator Keberhasilan (Output)   |
|----|---|---|--------|---|---|
| 1. | Peningkatan kapasitas hokum atas dokumen akta kelahiran | Pengadaan dan penggunaan formulir blangko akta kelahiran sesuai standard dan spesifikasi nasional | 2009   | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri | Akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan standard dan spesifikasi nasional |
| 2  | Pembebasan Biaya Akta Kelahiran                         | Penyusunan Peraturan Daerah yang menjamin pembebasan biaya penerbitan akta kelahiran              | 2009   | Pemerintah Kota Kediri dan DPRD Kota Kediri         | Diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Kediri No. 7 Tahun 2009                    |

### 5. Peningkatan Kapasitas aparatur Pencatatan Kelahiran

| No | Sasaran  | Kegiatan  | Jadwal | Pelaksana   | Indikator Keberhasilan (Output)                 |
|----|--|---|--------|---|---|
| 1  | Pembinaan pencatatan kelahiran bagi petugas pencatatan kelahiran | Melaksanakan pembinaan pencatatan kelahiran bagi petugas pencatat kelahiran | 2010   | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri | Peningkatan pemahaman petugas pencata kelahiran |

## 6. Pembangunan Database Kelahiran

| No | Sasaran                                     | Kegiatan   | Jadwal | Pelaksana              | Indikator Keberhasilan (Output)  |
|----|---|--|--------|------------------------|--|
| 1  | Pengumpulan dan pemuthakiran data kelahiran | Pembangunan database kelahiran di Kota Kediri melalui program SIAK | 2010   | Pemerintah Kota Kediri | Terlaksananya pembangunan database kelahiran di Kota Kediri melalui program SIAK |

## 7. Peningkatan Pemahaman ,masyarakat tentan arti pentingnya akta kelahiran

| No | Sasaran                                       | Kegiatan   | Jadwal    | Pelaksana  | Indikator Keberhasilan (Output)  |
|----|---|--|-----------|--|--|
| 1  | Sosialisasi dan advokasi pencatatan kelahiran | Pembentukan Tim sosialisasi dan advokasi pencatatan kelahiran di Kota Kediri                               | 2010      | Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil Kota Kediri | Terbentuknya tim sosialisasi dan advokasi pencatatan kelahiran di Kota Kediri                                |
|    |   | Penyiapan materi sosialisasi dan advokasi pencatatan kelahiran   | 2010      | Tim renstra Kota Kediri                              | Tersusunnya materi sosialisasi dan advokasi pencatatan kelahiran   |
|    |   | Pelaksanaan sosialisasi dan advokasi pencatatan kelahiran secara langsung kepada masyarakat di kota Kediri | 2010-2011 | Tim sosialisasi Kota Kediri                          | Terlaksananya sosialisasi dan advokasi pencatatan kelahiran secara langsung kepada masyarakat di Kota Kediri |
|    |   | Pelaksanaan sosialisasi pencatatan kelahiran melalui media massa   | 2010-2011 | Tim Renstra Kota Kediri                              | Terlaksananya sosialisasi pencatatan kelahiran melalui media massa   |

## 8. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

| No | Sasaran  | Kegiatan   | Jadwal      | Pelaksana               | Indikator Keberhasilan (Output)                         |
|----|--|--|-------------|-------------------------|---|
| 1  | Koordinasi dalam pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pencatatan kelahiran | Penyusunan konsep mekanisme pemantauan dan evaluasi pencatatan | 2010 - 2011 | Tim Renstra Kota Kediri | Tersusunnya “konsep” mekanisme pemantauan, evaluasi dan |

|  |  |           |  |  |                                      |
|--|--|-----------|--|--|--------------------------------------|
|  |  | kelahiran |  |  | pelaporan<br>pencatatan<br>kelahiran |
|--|--|-----------|--|--|--------------------------------------|

## B. PROGRAM PENDUKUNG

### 1. Koordinasi Sistem Pencatatan Kelahiran dengan DPRD Kota Kediri (Komisi A)

| No | Sasaran                        | Kegiatan                               | Jadwal      | Pelaksana               | Indikator Keberhasilan (Output)  |
|----|--------------------------------|--|-------------|-------------------------|--|
| 1  | Peningkatan Komitmen dari DPRD | Koordinasi Sistem Pencatatan Kelahiran | 2010 - 2011 | Tim Renstra Kota Kediri | Adanya komitmen DPRD Kota Kediri untuk mendukung pembangunan / sistem pencatatan kelahiran |

### 2. Pemanfaatan data statistic kelahiran di Kota Kediri

| No | Sasaran                                   | Kegiatan                                     | Jadwal    | Pelaksana                          | Indikator Keberhasilan (Output)   |
|----|---|--|-----------|------------------------------------|---|
| 1  | Pengumpulan dan pengolahan data kelahiran | Koordinasi sistem pencatatan kelahiran       | 2010-2011 | Tim Renstra Pemerintah Kota Kediri | Terlaksananya pengumpulan dan pengolahan data kelahiran anak di Kota Kediri |
|    |   | Penerapan statistik kelahiran di Kota Kediri | 2010-2011 | Pemerintah Kota Kediri             | Terlaksananya penerapan aplikasi statistik kelahiran di 3 kecamatan         |

### 3. Penerbitan Kartu Tanda Anak (KTA)

| No | Sasaran  | Kegiatan                                 | Jadwal | Pelaksana               | Indikator Keberhasilan (Output) |
|----|--|--|--------|-------------------------|---------------------------------|
| 1  | Implementasi Penerbitan Kartu Tanda Anak (KTA) | Penyusunan Konsep Kartu Tanda Anak (KTA) | 2010   | Tim Renstra Kota Kediri | Tersusunnya Konsep KTA          |

WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H. SAMSUL ASHAR